

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus: 1557/PID/B/2007/PN.BKS)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : MOH ARI PRASETYO
NPM : 2005115052

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2009

PERSETUJUAN SKRIPSI

N A M A : MOH ARI PRASETYO
N P M : 2005115052
FAK/ PROG STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
MENURUT UNDANG - UNDANG NO.23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK (Studi Kasus: 1557/PID/B/2007/PN.BKS)


DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



J KARSA SIMAMORA, SH., MM.



SITI ROPIAH, SH., MH.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR:001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : MOH ARI PRASETYO
NPM : 2005115052
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM**

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Kasus: 1557/PID/B/2007/PN.BKS)

Skrripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 8 September 2009 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr.Dr.Drs.A.A. Oka Dhermawan,SH.,M.Hum.,M.Si

Dekan

J KARSA SIMAMORA SH.,MM.

Ketua Penguji

RETNO KUS SETYOWATI, SH.,MH.

Penguji I

ARDISON ASRI, SH.,MH.

Penguji II

MOTTO

Jangan Pernah Takut untuk mencoba

Karena tanpa mencoba

Kita tidak akan tahu apa yang menjadi kekurangan kita

Ketekunan dan kesabaran adalah kunci keberhasilan

Namun ketekunan dan kesabaran dan kesabaran tidaklah berarti apabila

Tidak disertai doa dan ikhtiar



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk Bangsa, Negara dan Ibu Pertiwi Indonesia tercinta

kebanggaan jiwa dan ragaku

Untuk ibunda dan ayahanda tercinta serta adinda agar berguna dan bermanfaat

kelak dikemudian hari nanti

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hikmat, kesehatan, pikiran dan tenaga kepada penulis sehingga Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dapat diselesaikan dan disidangkan pada Sidang Skripsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Pada lembar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Logan Siagian, SH, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. DR. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH, MH(um), MSi, selaku Dekan Fakultas Hukum, terima kasih atas saran yang diberikan kepada penulis;
3. Bapak Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terima kasih atas pinjaman bukunya kepada penulis;
4. Bapak J. Karsa Simamora, SH, MH selaku pembimbing materi penulisan skripsi, terima kasih atas bimbingan dan kesabarannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Siti Ropiah, SH, MH selaku pembimbing teknis penulisan skripsi ini.

6. Bapak Hotma P. Sibuea, SH, MH sebagai Dosen Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum, terima kasih karena sering direpotkan untuk bertanya oleh penulis;
7. Kakek dan Nenek tercinta beliau yang telah memberikan segala doa, dukungan, serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan program studi S1 hukum ini;
8. Ibunda tercinta Puji Astuti dan Ayah penulis Heri Sunarto, yang telah memberikan segala doa, cinta, semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk kepercayaan dan usaha yang tak pernah kenal lelah sampai detik ini;
9. Adik penulis, Rianti Puspita Sari mahasiswi Universitas Gunadarma terima kasih karena sering direpotkan untuk membantu mengetik dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Siti Ropiah dan Mas Adi bagian staf fakultas hukum, Mas Heri bagian staf biro administrasi akademik, kepada semuanya yang selalu ramah, sabar, dan sering direpotkan oleh penulis;
11. Seluruh staf Perpustakaan Ubhara Jaya Kampus Bekasi, atas bantuan dan pelayanannya;
12. Bang Umboh yang selalu memberi semangat dan masukan-masukan sekaligus ikut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini
13. Ibu Maria Evanora, SH. Yang sudah membantu dalam pencarian sekaligus memberikan studi kasus dalam skripsi ini.

14. Kekasih termuanis Vivi Riyanti yang selalu setia dan sabar menunggu dan mendukung atas selesainya skripsi ini walau terkadang hanya bikin pusing.
15. Rekan kerja di POLSEK METRO PONDOK GEDE, mulai dari pimpinan IPDA KUSNAN terima kasih atas dispensasi kuliahnya, dan rekan-rekan satu regu (Bang H. Fauzi, R.Rizki) yang pada saat melaksanakan tugas sering ditinggal kuliah oleh penulis;
16. Teman-teman kuliah, Rudi H, Syahban, Julinus, Bu Suci, Bang Brisben, M Bayu Utomo, Heri setiawan, Januar, Bang Rahmat, Dewi, Alfa, dan seluruh teman angkatan 2004 yang tidak bisa disebutkan satu per satu;
17. Neng aya` yang mana telah sering membantu dan menemani dalam pencarian buku ataupun membelikan buku-buku yang penulis butuhkan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Namun demikian, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membacanya.

Bekasi, 24 Agustus 2009

Penulis

ABSTRAK

Moh Ari Prasetyo, 2005115052, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008.

Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa (1) perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; Penyediaan sarana dan prasarana khusus; Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak; Pemantauan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari lebelisasi. Permasalahan anak yang berhadapan dengan masalah hukum yaitu perlakuan pejabat yang berwenang dalam melakukan proses penyidikan ditingkat kepolisian, proses pemeriksaan di tingkat kejaksaan, proses pemeriksaan ditingkat pengadilan dan sampai dengan dilembaga permasalahannya anak yang sebagai pelaku tindak pidana bukan orang dewasa namun dalam pelaksanaannya tidak sedikit anak yang diperlakukan seperti orang dewasa. Baik dari penangkapannya, penahanannya, penjatuhan hukumannya sampai dilembaga permasalahannya Sementara dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2002 menjelaskan Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik anak yang berkonflik dengan hukum dan anak sebagai korban tindak pidana karena merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan memilih pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder guna diperlukan dalam penulisan ini.

Hendaknya Pemerintah dan Lembaga Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) terus mengawasi proses pemeriksaan mulai dari tingkat pertama sampai tingkat terakhir terutama terhadap anak yang sebagai terdakwa dan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan masalah hukum di Indonesia. Agar pemerintah selain mengawasi juga lebih konsekwen menindak para pejabat yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran tersebut, agar pejabat-pejabat yang sering ataupun belum pernah melakukan penyimpangan tersebut merasa jera.

Daftar isi

Halaman

Judul dalam.....	i
Lembar persetujuan skripsi.....	ii
Lembar pengesahan skripsi.....	iii
Motto Persembahan.....	iv
Kata pengantar.....	v
Abstrak.....	viii
Daftar isi.....	ix
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah.....1
B.	Rumusan Masalah.....10
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian.....11
D.	Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran.....12
E.	Metode Penelitian.....18
F.	Sistematika Penulisan21
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
	Kerangka Teori.....22
A.	Teori Asas-Asas Hukum Pidana.....22
B.	Teori Mengenai Perlindungan Anak.....27
C.	Teori Mengenai Hak-Hak Anak.....33
D.	Teori Mengenai Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana37
E.	Teori Pidana.....45

F.	Teori Pemasyarakatan.....	51
BAB III	HASIL PENELITIAN	
A.	Studi Kasus.....	52
B.	Wawancara.....	54
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN	
A.	Hasil Penelitian.....	62
B.	Pembahasan.....	89
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....		103
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....		105
LAMPIRAN		